

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma pembangunan di Indonesia telah mengalami perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan tata pemerintahan dari sentralisasi ke arah desentralisasi berkonsekuensi terhadap perubahan paradigma perencanaan, pengambilan keputusan dan hubungan antar lembaga pemerintah. Implementasi desentralisasi menandai proses demokratisasi di daerah mulai berlangsung, hal ini diindikasikan dengan terbentuknya pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pembangunan di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa “*Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.¹ Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*).² Otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi desentralisasi. Satu hal yang perlu digadang bahwa desentralisasi diletakkan sebagai satu dari beberapa instrumen untuk mencapai tujuan pemerintahan, terutama dalam rangka optimalisasi pelayanan umum. Pelaksanaan desentralisasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip desentralisasi dalam hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Dengan kata lain, prinsip demokrasi itu harus diimplementasikan melalui pemencaran kekuasaan baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Pemencaran secara *vertical* biasa dibagi dalam “*trichotomy*” yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun pembagian tersebut tidak selalu sempurna karena kadang satu sama lain tidak benar-benar terpisah untuk saling mempengaruhi.³

Keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alokasi sumber daya daerah dan media yang digunakan untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah untuk kepentingan publik dan dipertanggungjawabkan sehingga mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.⁴

² Pheni Chalid, 2005, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*, Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Baik, Jakarta.

³ Ismail Suny, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta

⁴ Askam Tuasikal, 2008, *Pengaruh DAU, DAK, Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol.1 No. 2

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing termasuk dalam hal penyusunan dan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Daerah menerima pelimpahan kewenangan disegala bidang. Sebagai sebuah konsekuensi politik, pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia saat ini sudah berada pada kondisi *point no return*, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta *quality improvement*. Dengan demikian, kedepannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan

berkelanjutan.⁵ Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya secara ekonomi meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, mengurangi biaya, meningkatkan output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia.⁶

Dalam desentralisasi *transfer of authority* didalamnya termasuk *policy making* dan *policy executing*, yakni berwenang untuk membuat kebijakan sendiri dan sekaligus melaksanakannya. Dengan otonomi sesungguhnya daerah diberikan kebebasan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dengan otonomi diharapkan akan tercipta masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif/prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan masyarakat yang kreatif, inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat.

Dengan adanya desentralisasi tentunya pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah, karena pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Dengan adanya pergeseran paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi ini maka membawa dampak bagi tata kelola pemerintahan yaitu mendorong untuk terwujudnya *good governance*. *Good Governance* merupakan usaha untuk memulihkan kondisi negara dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi saat ini. Karena, birokrasi sendiri seharusnya dijalankan

⁵ Joko Tri Haryanto, 2015, *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*, diakses melalui laman www.kemenkeu.go.id pada 27 Sep 19

⁶ Kardin M Simanjuntak, 2015, *Policy Implementation Decentralization Government In Indonesia*, Jurnal Bina Praja, Vol 7 No 2

oleh masyarakat dan untuk masyarakat namun permasalahannya masyarakat sendiri tidak paham seberapa jauh birokrasi itu berjalan. Asas-asas umum *good governance* sangat penting untuk dipahami dalam rangka penciptaan *good governance* seperti prinsip demokrasi, yang menghendaki agar kekuasaan tertinggi dan kedaulatan tetap berada ditangan rakyat sehingga apapun tugas aparatur negara hendaknya senantiasa merujuk kepada kepentingan rakyat dan juga prinsip keadilan sosial dan pemerataan akan menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan oleh semua aparatur negara berjalan dengan menggunakan sistem pertanggungjawaban (*accountability*) yang baik. Perkembangan *good governance* menjadi tema sentral sebagai reaksi terhadap tata pemerintahan yang cenderung tidak memperhatikan fungsinya yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah dimana fakta yang terjadi saat ini birokrasi cenderung bersifat tertutup sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui laju perekonomian karena tidak adanya transparansi pendanaan dan akuntabilitas anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan daerah diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan secara profesional, transparan, dan bertanggungjawab.

Birokrasi sebagai alat untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah menjadi sangat penting untuk dibenahi. Hal ini selaras dengan perkembangan jaman yang menuntut aparat pemerintah untuk semakin tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada beberapa konsep yang dapat dicermati dalam reformasi berokrasi

yang dilaksanakan sekarang ini. Yang pertama, keadilan. Keadilan menjadi indikator penting dari kinerja pemerintah. Keadilan diukur sejauh mana memiliki komitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara merata kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi terjadi manakala pemerintah mampu menekan biaya yang tidak perlu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga, responsivitas. Responsivitas dimaknai sebagai sebuah kemampuan pemerintah daerah untuk secara cepat dan tepat membuat kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan kebutuhan yang diinginkan masyarakatnya. Yang keempat, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi salah satu indikator kinerja birokrasi dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Karena salah satu alasan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dan yang kelima, akuntabilitas. Akuntabilitas dimaknai sebagai kesesuaian antara kebijakan yang dibuat para penyelenggara negara dan perilaku yang ditunjukkan mereka dengan nilai-nilai yang dikehendaki dan berlaku dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan yang ada, pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus semakin meningkat dan berkualitas. Hal ini tentunya membutuhkan adanya transparansi yang harus dijalankan dan ditunjukkan oleh pemerintah. Transparansi merupakan syarat yang mutlak untuk mewujudkan anggaran yang sehat dan rasional. Kecenderungan menguatnya tuntutan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh empat hal; *pertama*, proses demokratisasi yang menumbuhkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pengelolaan pembangunan dan pemerintahan terutama dalam bidang pengawasan. *Kedua*, tumbuhnya kesadaran bahwa sesungguhnya anggaran pembangunan berasal dari masyarakat melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan dan harus dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, menguatnya tuntutan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik. *Keempat*, tuntutan eksternal dalam bentuk arus globalisasi yang menggeser paradigma pembangunan dari *plan economy* menjadi *market economy* yang lebih banyak melibatkan pihak non pemerintah.⁷

Kemajuan teknologi pada telekomunikasi dan teknologi informasi pada akhirnya menjadikan perubahan terhadap tatanan organisasi dan hubungan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini menimbulkan suatu perubahan dalam aktivitas kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor publik yang terjadi didalam organisasi pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *electronic system (E government)*. *E government* merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri. Dari sudut pemerintahan, *egovernment* dapat dilakukan melalui bentuk layanan mulai dari yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk transparansi dalam pelayanan publik.

⁷ Pheni Chalid, *op. Cit.* hlm 16

Di era modern seperti saat ini, keterbukaan mengenai informasi sangat penting peranannya bagi setiap lapisan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tujuan yang telah tertulis pada bagian kedua pasal 3 poin (d) “Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”.⁸ Desakan transparansi keuangan semakin hari semakin menguat karena beberapa faktor. Faktor pertama ialah tuntutan publik untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas keuangan daerah. Publik semakin sadar bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah termasuk kebijakan dalam hal keuangan daerah harus mendapatkan pengawasan ketat, karena hanya dengan pengawasan yang baik pemerintah semakin berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik ini hanya dimungkinkan bila tercipta transparansi keuangan daerah. Faktor kedua bahwa masyarakat semakin sadar untuk berperan dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi. Faktor ketiga transparansi keuangan juga semakin dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi. Faktor keempat, ialah ditetapkannya perundangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan faktor kelima adalah kebebasan menyatakan pendapat. Permasalahan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Melalui transparansi, masyarakat diberikan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diakses melalui laman <http://peraturan.go.id/uu/nomor-14-tahun-2008.html> pada 13 Oktober 2018

kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Melalui transparansi pula masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.⁹

Salah satu pengembangan dari tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi serta untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dalam pengelolaan anggaran daerah, maka pemerintah daerah saat ini menerapkan sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah atau juga dapat diartikan sebagai informasi data-data keuangan melalui teknologi yang saat ini dikenal dengan *E budgeting*. Dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penyusunan anggaran ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran pemerintah daerah. *Ebudgeting* memiliki payung hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Informasi Pemerintahan Daerah ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah; dan ayat (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya, maka jelas bahwa

⁹ BKSI, 2001, "Mencari Format dan Konsep Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" Disajikan pada seminar "Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Memberdayakan Momentum Reformasi", Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, FISIP UI, Depok

E budgeting merupakan salah satu bagian dari sistem informasi daerah yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada dalam suatu daerah.

Penerapan *E budgeting* menjadi salah satu inisiatif dari daerah-daerah untuk memanfaatkan desentralisasi. Pemerintah Daerah membuat kebijakannya sendiri dan sekaligus melaksanakannya. Praktik-praktik *E budgeting* sendiri telah diterapkan diberbagai daerah. Sejumlah daerah yang menerapkan *E budgeting* telah terbukti berhasil mengurangi tingkat permainan anggaran daerah yang selama ini kerap kali diselewengkan. Daerah-daerah tersebut adalah Surabaya, DKI Jakarta, Banyuwangi, Bandung dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah-daerah lainpun sekarang ini tengah memulai *E budgeting* sebagai bentuk transparansi dan juga untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas. (Basuki Rachmat dan Andika)¹⁰ dalam penelitiannya menegaskan bahwa pelaksanaan *electronicbudgeting* di Kelurahan Kebonkosong (DKI Jakarta) dalam proses transisi penggunaan sistem yang baru dari SIPKD menjadi *electronicbudgeting* dalam pelaksanaannya pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah baik. Hal ini dilihat dari efektivitas pelaksanaan sistem *E budgeting* nya. (Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti, Dian Dadeka Vebrianti)¹¹ dalam penelitiannya menegaskan bahwa kesuksesan penerapan *E budgeting* Pemerintah Kota Surabaya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah

¹⁰ Basuki Rachmat dan Andika, 2016, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem E Budgeting Di Kelurahan Kebon Kosong Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*, Jurnal Transformasi Pemerintahan, Vol 8 No 2

¹¹ Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti, Dian Dadeka Vebrianti, 2017, *Penerapan E Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance*, SNAPER-EBIS

lainnya di Indonesia. pengembangan dan perbaikan sistem, kualitas SDM, serta inovasi-inovasi harus terus ditingkatkan dalam mencapai good governance melalui *E budgeting*. Potensi menciptakan pemerintahan yang bersih melalui *E budgeting* dapat dibuktikan dengan bagaimana pencapaian efisiensi biaya dan waktu, efektifitas kinerja, dan transparansi dalam implementasinya. Selain itu juga implementasi *Ebudgeting* di Pemkot Bandung berhasil menghemat hingga Rp. 1 Triliun. Hal ini dinyatakan oleh Walikota Bandung dalam wawancara Malam Sosialisasi Indonesia Smart City Forum at Bandung di Pendopo Kota Bandung yang diliput oleh *Liputan6* :

“*E-Budgeting* sudah nyata menghemat pengeluaran kami hingga Rp 1 triliun. Bayangkan kalau pemerintah daerah belum mengelola *budget* berbasis teknologi informasi komunikasi, pemborosan akan besar. Kalau ada 500 pemerintah daerah misalnya, kalikan saja berapa” jumlahnya” Selasa (2/8/2016)

Meskipun dalam penelitian-penelitian menunjukkan bahwa *E budgeting* sudah berhasil diberbagai daerah. Namun dari sisi penerapannya masih terdapat kendala-kendala seperti kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang serta website yang terkadang sulit untuk diakses. Sehingga perlu adanya penelitian berkelanjutan khususnya juga pada daerah yang baru menerapkan *ebudgeting*.

Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan bangsa. (Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami) dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Good Governance Dengan Dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah Di Kota Surakarta*. Diperoleh hasil bahwa di Kota Surakarta, implementasi pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan

negara dengan asas-asas *good governance* telah terselenggara sesuai dengan prinsipnya, akan tetapi implementasi tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, oleh karena masih belum terdapat struktur yang sempurna pula. Dalam penelitian ini, dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. yang mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Dimana, salah satu poin dari asas umum penyelenggaraan pemerintahan itu adalah asas keterbukaan yang artinya masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa walaupun pemerintah telah memiliki peraturan mengenai keterbukaan informasi kepada publik sebagai upaya perwujudan transparansi. Namun belum ada kebijakan teknis yang membahas mengenai publikasi laporan pertanggungjawaban supaya dapat diakses oleh masyarakat. Artinya masih belum ada kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan *good governance* yang melibatkan masyarakat, meskipun telah ada perda yang mengatur mengenai transparansi. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa belum ada kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan *good governance* yang melibatkan masyarakat, meskipun telah ada Perda yang mengatur mengenai transparansi.

Penelitian ini menggunakan Kota Surakarta sebagai objek penelitian. Dimana, Kota Surakarta saat ini menjadi salah satu kota yang terus mengembangkan *Smart City* yang memanfaatkan teknologi yang semakin canggih melalui diluncurkannya aplikasi *Solo Destination*. *Solo Destination* adalah sebuah aplikasi terintegrasi yang menyediakan informasi *city guide*, sosial media, dan pemantauan lalu lintas berbasis *mobile* yang pertama di Indonesia. Pemerintah Kota Surakarta melalui inovasi-inovasinya telah meraih Penghargaan dari *Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC)* Institut Teknologi Bandung (ITB), diterima Pemkot Surakarta untuk empat kategori sekaligus. Adapun keempat kategori ini Ekosistem Teknologi Finansial, Ekosistem Kompetitif, Kesiapan Infrastruktur, dan Rating Sosial Cerdas.¹² Saat ini juga Surakarta merupakan salah satu kota yang menggunakan teknologi informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yakni transparansi anggaran melalui pelaksanaan *E budgeting* melalui website e-budget.surakarta.go.id. Adapun website tersebut dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta, dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta. Hal ini menjadi langkah awal untuk menunjang keterbukaan informasi dalam lembaga pemerintah yang lebih transparan dan responsif. *E budgeting* merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi

¹² Kota Solo Raih Penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia 2017, Diakses dari berita solo <https://soloraya.solopos.com> pada 19 Februari 2019

penyusunan anggaran di suatu daerah. Sehingga setiap orang dapat mengakses data-data anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi. Di era digital ini, tentunya sangat baik jika *E budgeting* dapat diterapkan diseluruh daerah di Indonesia. Karena *E budgeting* memiliki banyak kelebihan dan manfaat dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki *E budgeting* antara lain : (1) Mencegah Tindakan Korupsi, Praktik korupsi di sejumlah daerah terkadang bisa disamarkan dengan proses manipulasi data keuangan. Dengan menerapkan *E budgeting*, upaya-upaya yang menyimpang dapat dicegah karena data yang telah diinput sudah tidak bisa di utak-atik dan tersebar kepada publik. (2) Transparansi Publik, pemantauan data keuangan sekaligus pengendaliannya oleh publik merupakan praktik dari demokratisasi keuangan di sebuah pemerintah daerah. Transparansi publik merupakan kewajiban dari pemerintah daerah untuk mencegah dan mengantisipasi segala tindakan kecurangan dalam pengelolaan APBD. (3) Efisiensi Pendataan Keuangan, sistem pendataan keuangan pun bisa berlangsung secara efisien dan efektif. Dengan menggunakan sistem dan jaringan terpadu, maka pemerintah daerah dapat langsung mengendalikan dan mengevaluasi secara langsung dan pada saat yang bersamaan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawal data yang telah disimpan secara online tersebut.

Sebelum diterapkannya *E budgeting*, Kota Surakarta menerapkan sistem anggaran konvensional/tradisional. Anggaran tradisional merupakan suatu cara penyusunan anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang

harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan melalui sistem tradisional lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja dan pengeluaran. Berbeda dengan *E budgeting*, dalam penerapan sistem tradisional menemukan banyak kendala karena masih menggunakan sistem yang manual. Sistem tradisional memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan dengan *E budgeting*. Kelemahan-kelemahan sistem tradisional dapat dilihat dari persetujuan anggaran yang cenderung terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai seperti sering dilakukannya revisi terhadap anggaran dan juga manipulasi anggaran. Selain itu juga sistem tradisional cenderung tidak akuntabel dan transparan, juga mendorong praktik-pratik yang tidak diinginkan seperti korupsi dan kolusi.

Namun permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, di Kota Surakarta *E budgeting* belum bisa di akses oleh publik secara keseluruhan. Serta tidak ada publikasi mengenai proses penganggaran dan program kegiatan Pemerintah Kota Surakarta secara menyeluruh. Akses untuk *E budgeting* hanya dimiliki oleh instansi-instansi terkait yang menerapkan *E budgeting*. Padahal *E budgeting* dihadirkan sebagai bentuk transparansi pemerintah, artinya masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran daerah serta menghindari adanya praktik-praktik yang menyimpang oleh birokrasi. Dengan adanya *E budgeting*, masyarakat dapat mengakses langsung dan mengkritisi rencana pembangunan yang direncanakan. Karena dengan tingginya keterlibatan masyarakat, maka keterbukaan informasi pada penganggaran di daerah akan semakin transparan.

E budgeting tentunya akan memudahkan pengawasan penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah yang dialokasikan untuk APBD sehingga dapat tepat sasaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah menggunakan asas kepentingan umum, keprofesionalan, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sedangkan, dalam Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah menggunakan asas transparansi, aksesibel, cepat, tepat waktu, murah dan sederhana (Pasal 2 ayat 1 dan 3, UU No 14/2008). Keseluruhan asas dan tujuan kedua Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara jelas, asas dan tujuan kedua Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Dimana pada kenyataannya penerapan *E budgeting* di Indonesia masih menemui permasalahan dan pemerintah yang belum bisa menunjukkan transparansi nya. Dan melihat dari masih banyak daerah yang tergolong baru menerapkan *E budgeting* termasuk Kota Surakarta sebagai upaya pemerintah untuk menunjukkan transparansi nya. Maka, penelitian ini mengamati Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu kota *smart city* yang memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi, salah satunya melalui penerapan *E budgeting*. Dengan judul penelitian **ANALISIS IMPLEMENTASI E-BUDGETING DALAM Mendukung Perwujudan Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta.**

1.2 Rumusan Masalah

Implementasi *E budgeting* tentunya akan sangat baik jika dapat diterapkan sesuai dengan prinsip transparansi (keterbukaan) kepada publik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana implementasi *E budgeting* Pemerintah Kota Surakarta sebagai upaya untuk menciptakan transparansi terhadap publik ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai implementasi *Ebudgeting* di lingkup Pemerintah Kota Surakarta sebagai upaya menciptakan transparansi pemerintah terhadap publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan serta mengidentifikasi mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat transparansi yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan *Ebudgeting*.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis implementasi *E budgeting* pada lingkup Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mewujudkan transparansi pemerintah terhadap publik.

2. Menjelaskan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penerapan *E budgeting*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam upaya transparansi Kota Surakarta melalui diterapkannya *E budgeting*. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang yang terkait dengan penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi nyata bagi instansi terkait, khususnya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta, serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dengan terjun langsung ke lokasi penelitian sehingga dapat mengasah keterampilan peneliti. Dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, maka peneliti dapat berinteraksi langsung dengan subjek-subjek penelitian untuk mendalami tujuan penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui progra yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Sehingga masyarakat akan merasa terlibat dalam partisipasi secara berkesinambungan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Landasan yang digunakan peneliti untuk mengaitkan temuan dengan data yang diperoleh. Teori menjadi basis awal untuk menangkap realita yang akan dikaji.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang aan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu berfungsi untuk perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Hal ini untuk memudahkan peneliti untuk memperoleh data. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, yaitu :

- a. Yang pertama, Penelitian yang dilakukan oleh *Hendra Wijayanto* (2015) dengan judul “*Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Penerapan e budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance*”, Hasil penelitian meunjukkan bahwa APBD yang dianggap masih tertutup dan tidak transparan sedangkan stakeholder menilai bahwa APBD baru dapat dikatakan transparan ketika masyarakat dapat mengakses rincian alokasi anggaran.
- b. *Yang kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti, dan Dien Dadeka Vebrianti pada tahun 2017. Dengan judul

penelitian “*Penerapan E Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance*”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan implementasi *E budgeting* di Surabaya, serta berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi *E budeting*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan memaparkan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis dan menginterpretasikannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam sistem *E budgeting* Kota Surabaya terdapat beberapa item yaitu; *E project*, *E delivery*, dan *E controlling*. Sistem tersebut dibuat agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya, dapat diakses pada saat pembahasan dengan dewan dan dapat diakses oleh masyarakat jika ingin mengetahui kinerja pemerintah dan juga sirkulasi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *E budgeting* di Kota Surabaya sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari kesuksesan penerapan *E budgeting* dan Pemerintah Kota Surabaya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah lainnya. Namun, dalam implemetasinya Pemerintah Kota Surabaya juga menemui banyak kendala sehingga pemerintah harus menyikapinya dengan mempersiapkan berbagai strategi dalam pelaksanaannya.

Namun pada kenyataannya, beberapa daerah di Indonesia belum dapat menerapkan *E budgeting* sebaik yang diterapkan di Pemerintah Kota Surabaya. Hal itu karena masih banyak kendala seperti teknologi yang masih kurang, SDM yang masih belum paham

mengenai *E budgeting* dan TIK belum menjangkau seluruh instansi pemerintah dan masyarakat. Sehingga masih perlu adanya dorongan yang lebih lagi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menguasai. Keterbatasan layanan diberbagai daerah saat ini harus diselesaikan agar *E budgeting* dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah menginginkan *E budgeting* di terapkan di seluruh daerah di Indonesia untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak seharusnya terjadi. Namun SDM yang melek akan teknologi masih sangat kurang, bukan hanya masyarakat tetapi juga SDM yang ada dalam suatu instansi sehingga penerapan *E budgeting* masih belum maksimal di berbagai daerah.

- c. *Yang ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Lita Khaerunisa Nugraheni pada tahun 2016, dengan judul penelitian “*Analisis Proses Penyusunan E budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan *Ebudgeting* atas efisiensi realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas peran *E budgeting* dalam rangka penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses penyusunan *E budgeting*. Metode penelitian yang digunakan di dalam proses penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan analisis deskriptif berdasarkan data yang ada di lapangan. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyusunan *E budgeting* dalam aktivitas anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membantu mengefisiensikan

realisasi APBD yakni membuat proses aktivitas anggaran dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian anggaran menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai realisasi anggaran. Seluruh data dari tahap usulan sampai berakhirnya tahun anggaran telah terintegrasi dan tersimpan dengan baik sehingga apabila diperlukan pencarian asal-usul anggaran dan pelaksanaannya dapat dengan cepat didapatkan melalui sistem *E budgeting*.

Penelitian yang diatas, hanya terbatas efisiensi dan juga efektivitas dari pelaksanaan *E budgeting* dan tidak membahas mengenai transparansi nya. Untuk mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan tidak hanya efisien dan efektivitas namun juga transparansi dari pemerintah daerah.

d. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Virgiana Ningsih, Ria Nelly Sari, dan Muhammad Rasuli, 2018, dengan judul penelitian “Analisis Penerapan *E planning* dan *E budgeting* Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)”. Fokus dari penelitian ini adalah tentang penerapan *E planning* dan *E budgeting*. Melihat permasalahan yang terjadi di dalam penerapan dan mencari penyebab serta memberi saran atas permasalahan yang terjadi. Jenis penelitian ini termasuk kedalam tipe penelitian kualitatif jika dilihat dari objek penelitian dan instrument yang diambil. Penelitian Kualitatif merupakan suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulandata, pengolahan

data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian diatas, menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penerapan *E planning* dan *E budgeting*. Yaitu Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik SDM yang potensial dalam pengelolaan aplikasi itu sendiri maupun SDM yang mau untuk konsen di bagian perencanaan dan penganggaran dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN). Kabupaten Bengkalis juga masih dihadapkan dengan keterbatasan infrastruktur dalam hal ini ketersediaan jaringan, sehingga penerapan *E planning* dan *E budgeting*nya bisa di akses di tempat tertentu saja yaitu Bappeda dan BPKAD. Dan Aplikasi SIPKD yang masih memiliki kekurangan terkait fitur ataupun program yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang terlibat dalam *E planning* dan *E budgeting*.

Berdasarkan penelitian diatas, kendala bukan hanya dari SDM namun juga dari aplikasi yang tidak bisa diakses oleh masyarakat dan fitur dalam aplikasi yang masih kurang. Pada kasus ini, permasalahan yang sama juga dialami oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dimana aplikasi *E budgeting* masih kurang maksimal dan belum dapat diakses oleh masyarakat Surakarta.

Dengan mengembangkan E government maka transparansi yang menjadi salah satu faktor terwujudnya good governance akan dapat tercapai. Berdasarkan penelitian terdahulu, pemerintah masih dianggap tertutup dan tidak transparan. Namun dengan implementasi *E budgeting* di berbagai daerah tentunya akan menciptakan keterbukaan

dari pemerintah terhadap publik. Namun, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi pijakan peneliti, kritikan terhadap E government terutama *E budgeting* masih sangat banyak. Masih banyak kendala-kendala yang ditemukan seperti teknolog yang masih kurang, sumber daya manusia yang masih belum paham mengenai *E budgeting* dan TIK, serta pelatihan yang kurang terhadap pengguna. Tidak hanya itu, kendala juga datang dari aplikasi *E budgeting* yang masih susah untuk di akses oleh masyarakat luas serta fitur dalam *E budgeting* yang masih kurang. Maka dari itu, perlu adanya penelitian berkelanjutan mengenai aplikasi *E budgeting* yang dirasa masih kurang dan masih belum menunjukkan adanya transparansi dari pemerintah. Karena, untuk menunjukkan keterbukaan tentunya harus didukung dengan aplikasi yang dapat diakses oleh semua pihak termasuk masyarakat luas. Agar masyarakat tahu arah kebijakan dari pemerintah.

1.5.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Untuk memahami istilah kebijakan, ada beberapa pedoman menurut Solichin Abdul Wahab sebagai berikut :¹³

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus *Oxford-AdvanceLearner's Dictionary* bahwa *to implement* berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); *to carry something out*. Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu. Sehingga implementasi kebijakan dapat

¹³ Solichin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta

diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda, ataupun undang-undang lainnya).

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan menurut pendapat Van Meter dan Van Horn, membatasi implementasi kebijakan :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut”¹⁴.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada

¹⁴ Budi Winarno, 2002, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Presindo:Yogyakarta

kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasamapemerintah dengan masyarakat.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁵

Analisis kebijakan publik merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode kebijakan publik dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.¹⁶

Sedangkan kebijakan publik adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai masalah-masalah yang dihadapinya.

Fredrickson dan Hart mengatakan;

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, op. Cit, hlm 39

¹⁶ Dunn, William N, 2003 (1994), *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education*, Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung terhadap tujuan kebijakan, baik yang negative maupun positif.¹⁷

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.


Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor-faktor yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

1. Model George C Edwards III

¹⁷ Abdul Aziz, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*, Vol 3, No.1

Model implementasi kebijakan ini berperspektif *topdown*. Faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁸

Gambar 1. 1 Faktor penentu implementasi menurut Edward III



Sumber : George III Edward: *Implementing public policy*, 1980

1. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu menjadi sasaran kebijakan yang harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan hingga sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan.

¹⁸ AG Subarsono, 2011, *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media massa, elektronik, sosial, dan lain-lain.

Komunikasi akan terwujud jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi antara lain:

- a. *Transmisi*, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.
- b. *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
- c. *Konsistensi*, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.

2. Sumber daya

Selain informasi, faktor lain yang mendukung keberhasilan implementasi adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan harus

mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh George C. Edward III antara lain :

i. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

ii. Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah para pelaksana cenderung melakukan manipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri. Manipulasi insentif yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi.

4. Stuktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C Edward III :

A. *Standard Operational Procedures (SOP)*

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.

B. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit-unit kerja; untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

2. Model Marilee S. Grindle

Menurut Marilee, keberhasilan implementasi dipengaruhi variabel besar, yakni :

- a) Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauh

mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakn, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci, (6) apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

- b) Lingkungan implementasi (*context of implementation*), mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dalam rejim yang sedang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dari teori George C. Edwards III dan Marilee S. Grindle mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peneliti akan menggunakan model teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Hal ini dikarenakan, teori George lebih relevan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kedepannya.

1.5.3 Transparansi

Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang sektor keuangan pulik. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat dan tepat waktu.¹⁹ Transparansi anggaran dapat diukur melalui beberapa

¹⁹ Nico Andrianto, 2007, *Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E Government*, Bayumedia, Malang

aspek, selain kemudahan akses pada informasi, mekanisme dan akses masyarakat dalam penyampaian pendapat juga harus diperhatikan. Keterbukaan (*openness*) mengacu pada terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.²⁰

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai.

Transparansi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*). Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. Transparansi juga sangat penting untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*). Warga masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan untuk berbagai kekurangan atau kelalaian pelaksanaan program/kegiatan.

Transparansi menurut Hari Sabarno :

²⁰ Joko Widodo, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya

*“Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah”.*²¹

Menurut Pan Suk Min dalam jurnal Komarudin dan Satmoko,²² transparansi merupakan :

“Transparency is “Free from pretense or deceit. Easily detected or seen through, or readily understood” Why is transparency important? Transparency is essential for democratic decision-making. Citizens must have access to information so that they may participate meaningfully in decision process and make informed choice”.

Transparansi menurut Abdul Hafiz Tanjung :

*“Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaataannya pada peraturan perundang-undangan”.*²³

Dalam UU 17/2003 diatas transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyampaian laporan keuangan kepada publik merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam regulasi, terdapat beberapa alasan

²¹ Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta

²² Komarudin dan Satmoko, *Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah Domestik*, 2009, Jurnal Air Indonesia, Vol 5 No 1

²³ Abdul Hafiz Tanjung, 2011, *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*

yang mengharuskan badan publik transparan dalam hal informasi kepada warga masyarakat. Yang diatur dalam Pasal 3 UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilak suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publk dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan meperhatikan perlindungan baik terhadap hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia negara. Transparansi dibangun atas dasar diberikan kebebasan.

Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa :

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip

tepat waktu dan disusun dengan mengiuti standar akuntans pemerintah yang telah diterima secara umum.

Definisi transparansi didapatkan dalam peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diganti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batas transparansi :

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.²⁴

Definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Makna yang terkandung bahwa pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan daerah tentunya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

²⁴ PP71/2010 diakses melalui laman <http://www.djpk.depkeu.go.id> pada 4 Desember 2018

Berdasarkan dua Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan diatas, terdapat perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana, kedua peraturan tersebut dalam hubungannya dengan tuntutan transparansi publik.

Berbagai regulasi yang ada ini, memberikan peluang bagi publik untuk ikut menyuarakan transparansi sehingga juga dapat memberantas korupsi. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.²⁵

Maka dari itu, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu : (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.²⁶

Pentingnya transparansi keuangan ini juga berkaitan dengan adanya teori keagenan (*Agency Theory*). Karena *agent* yang diberi tugas untuk mengelola sumber

²⁵ Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri, 2002

²⁶ Meuthia Genie Rahman, *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, 2000, Komnas HAM, Jakarta

daya termasuk keuangan sangat mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan mengabaikan kepentingan *prinsipal*. Hal ini dapat terjadi karena agen menguasai banyak informasi terkait sumber daya. Disisi lain prinsipal tidak terlibat dan sangat minim mendapatkan informasi.

Pelayanan masyarakat yang semakin meningkat dan berkualitas selalu menjadi perhatian publik. hal ini sejalan dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik, publik juga membutuhkan transparansi keuangan. Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan.

Dalam hal ini, dengan adanya *E budgeting* tentunya merupakan salah satu media transparansi dari pemerintah Kota Surakarta. Namun *E budgeting* yang diterapkan pun sudah seharusnya dapat memenuhi asas dan kriteria dari transparansi. Yang artinya *E budgeting* harus dapat diakses oleh masyarakat luas karena masyarakat luas memiliki hak untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan. Dan sudah terdapat banyak peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah yang harus transparan.

Berdasarkan teori yang akan menjadi acuan dalam penelitian, maka transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya keterbukaan informasi dari pemerintah Kota Surakarta yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi

detail keuangan anggaran. Atas dasar karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintah terkhusus mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan adanya pertanggungjawaban yang dituangkan kedalam *E budgeting*. Dalam hal ini, transparansi merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya transparansi pemerintah dapat lebih demokratis dalam menentukan segala bentuk kebijakan, mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, dan tidak ada masalah kepercayaan (*trust*) antara pemerintah dengan masyarakat.

1.5.4 *E Budgeting*

Budget merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau pemerintah yang dinyatakan dalam unit atau suatu kesatuan moneter dan berlaku dalam jangka waktu atau periode tertentu pada masa yang akan datang.²⁷

Budget mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu :

a. *Sebagai pedoman kerja*

Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.

b. *Sebagai alat pengkoordinasian kerja*

Budget berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah

²⁷ M Munandar, 2004, "*Budgeting*", Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta

ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan atau pemerintahan akan lebih terjamin.

c. *Sebagai alat pengawasan kerja*

Dalam hal ini budget berfungsi sebagai tolah ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang didalam budget dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan atau pemerintahan, dapatlah dinilai apakah perusahaan atau pemerintah telah sukses bekerja atau kurang sukses bekerja.

E budgeting merupakan salah satu bentuk aplikasi egovernment dalam bidang anggaran. *E budgeting* dapat diartikan sebagai informasi data-data keuangan melalui teknologi guna membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. *E budgeting* juga dapat diartikan sebagai sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi komputer berbasis web untuk memfasilitas proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penyusunan anggaran ini maka pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran pemerintah daerah. Serta dapat mendorong terwujudnya transparansi dalam pemerintah.

Adapun tujuan dari penerapan *E budgeting* adalah :

1) Akurat

Meningkatkan kualitas APBD sehingga anggaran yang disusun SKPD sesuai dengan alokasi belanja, memiliki dasar analisis biaya yang akurat dan akuntabel sesuai RPJMD.

2) Mudah

Melalui *E budgeting* akan mempermudah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPD dalam proses penyusunan anggaran. Sehingga proses penyusunan anggaran semakin mudah dan cepat karena sudah tersistem dan online.

3) Transparan

Dengan adanya *E budgeting* tentunya akan mendorong terwujudnya transparansi.

E budegting merupakan salah satu bentuk pengembangan dari *egovernemnt*. Dimana, berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E Government berisi bahwa kemajuan teknologi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya seara luas, membuka peluang bagi pengaksesan , pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;²⁸

1. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Bahwa menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e government;

²⁸ Intruksi Presiden, Nomor 3 Tahun 2003, *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E Government*, diakses pada laman <https://www.bappenas.go.id> pada 22 September 2019

3. Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Intruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e government secara nasional.

Dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penyusunan anggaran ini maka pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran pemerintah daerah. Serta dapat mendorong terwujudnya transparansi dalam pemerintah. Melalui transparansi, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Melalui transparansi pula masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.²⁹ Indikator keberhasilan *E budgeting* tentunya akan menjadi tolak ukur bagaimana *E budgeting* dapat menciptakan transparansi antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut *Center for Democracy and Technology* dan *InfoDev*, proses implementasi *E government* terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari *E government*. Adapun ketiga tahapan tersebut antara lain, yaitu :

1. ***Publish***, yakni tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah, misalnya dengan cara

²⁹ BKSI, *Op. Cit*, hlm. 24

pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Serta penyiapan sarana akses yang muda.

2. ***Interact***, yakni meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengan cara membuat situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga lain.
3. ***Transact***, yakni menyediakan layanan pemerintah secara *online*, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

Dewasa ini telah banyak instansi-instansi pemerintahan yang menerapkan *E governemnt* salah satu produknya adalah penerapan *E budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta. Sistem *E budgeting* menyangkut pengelolaan uang rakyat yang dilakukan secara transparan, efisien, rasional, dan berkeadilan. *E budgeting* merupakan salah satu bentuk *budgeting reform*. *Budgeting reform* adalah perubahan *traditional budget* ke *E budgeting*. *Traditional budget* merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang saat ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu :

1. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas *incrementalism*
2. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ciri lain yang melekat adalah :
 - a. Cenderung sentralistis;
 - b. Bersifat spesifikasi

- c. Tahunan; dan
- d. Menggunakan prinsip anggaran bruto.

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money*. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money* ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Dilihat dari berbagai sudut pandang pun *traditional budget* memiliki lebih banyak kelemahan daripada *E budgeting*. Adapun kelemahannya yang selama ini diterapkan di Indonesia, antara lain :

1. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran.
2. Mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti korupsi dan kolusi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan pada sistem pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi (*E government*), agar sistem pemerintahan dapat lebih terstruktur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

E budgeting ini menjadi salah satu bentuk dari penerapan *egovernment* di lingkungan pemerintahan. Kota Surakarta menjadi salah satu kota yang

memanfaatkan teknologi informasi dengan menerapkan *E budgeting*. Hal ini pun diatur dalam peraturan-peraturan yang ada di pemerintah Kota Surakarta.

1. *Yang pertama*, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan *E Government*

Maksud dari disusunnya Peraturan Walikota ini yaitu sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan *E government*. Dengan tujuan yaitu; (1) mewujudkan keselarasan integrasi pengelolaan TIK di perangkat daerah dengan kebijakan *E government* pemerintah kota, (2) memastikan implementasi *E government* berjalan dengan baik dan berkelanjutan, (3) tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar perangkat daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, lembaga eksternal dan masyarakat serta dunia usaha untuk mendukung terwujudnya *E government*. Berdasarkan pasal 5 dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019, pelaksanaan penyelenggaraan *E government* meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan, distribusi publikasi analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi disetiap perangkat daerah.

2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26-A Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian sasaran

reformasi birokrasi yang di selaraskan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Sasaran dari Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, memiliki pelayanan publik berkualitas. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Surakarta Tahun 2019-2021 merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Secara teknis penyusunan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Pemerintah Daerah. Substansi area perubahan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2015-2019

1.5.5 Good Governance

The United Development Programme(UNDP) mendefinisikan pemerintahan (governance) sebagai *Governance is the exercise of economic, plitical, and administrative authory to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population.* Lembaga Administasi Negara menegaskan (LAN) mengartikan good governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menjalankan penyediaan *publicgoodsandservicces*.³⁰

³⁰ Kasman Abdullah, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi, Vol 1 NO 1, Makassar; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.³¹ Kunci utama untuk memahami good governance, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolak ukur kinerja suatu pemerintah.³²

United Nations Development Programme (UNDP), sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat
Semua warga mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) Tegaknya supremasi hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- 3) Transparansi
Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- 4) Peduli dan *stakeholder*
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- 5) Berorientasi pada konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan dan prosedur-prosedur
- 6) Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- 7) Efektifitas dan efisiensi

³¹ Joko Widodo, *op. Cit*, hlm 48

³² Koesnadi Hardjosoemantri, *Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, diakses melalui laman www.lfip.org pada 22 September 2019

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga berkepentingan.

9) Visi strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Good Governance sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Oleh karena itu gerakan good governance harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang pasti dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai.³³

Prinsip-prinsip good governance atau tata pemerintahan yang baik menurut


Bappenas yaitu:

- a) Wawasan ke Depan (*Visionary*);
- b) Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*);
- c) Partisipasi Masyarakat (*Participation*);
- d) Tanggung Jawab (*Accountability*);
- e) Supremasi Hukum (*Rule of Law*);
- f) Demokrasi (*Democracy*);
- g) Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and Competency*);
- h) Daya Tanggap (*Responsiveness*);
- i) Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*);
- j) Desentralisasi (*Decentralization*);
- k) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*);

³³ Muhammad Ilham A, 2003, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*, Yuridika, Vol 28 No 2

- l) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*);
- m) Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*);
- n) Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis



Dengan tujuan mewujudkan tiga dari lima Misi Walikota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021,³⁴ yaitu;

- 1) Misi *Wasis* mendukung :

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkarakter dan berkontribusi kemajuan daya saing kota

- 2) Misi *Wareg* mendukung :

³⁴ Pemerintah Kota Surakarta, diakses melalui laman <http://surakarta.go.id> pada 22 September 2019

Mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota

3) Misi *Mapan* mendukung :

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani

Untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan pemerintah dan mencapai tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), tentunya diperlukan adanya hal-hal yang mendukung prinsip-prinsip *goodgovernance*. Salah satunya adalah dengan menerapkan *ebudgeting* sebagai bentuk produk implementasi dari *egovment* untuk mencapai transparansi publik.

1.7 Oprasionalisasi Konsep

Oprasionalisasi konsep merupakan konsep yang digunakan dalam penelitian atau variabel penelitian yang harus dioprasionalkan secara terukur. Konsep oprasional digunakan sebagai acuan dalam pembuatan instrumen, artinya instrumen penelitian dibuat atau dikembangkan berdasarkan ukuran-ukuran dan indikator yang telah ditetapkan dalam konsep oprasional.

1.7.1 Good Governance

The United Development Programe (UNDP) mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai *Governance is the exercise of economic, plitical, and administrative authory to manage a country's affairs at all levels and means by*

which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta sebagai pihak yang mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance yaitu dengan diterapkannya *E budgeting* sebagai aplikasi yang mendukung transparansi publik. Dalam penerapan *E budgeting* yang erat kaitannya dengan tujuan transparansi terhadap publik tentunya akan erat kaitannya dengan konsep good governance yang salah satu prinsipnya pun mengemukakan pentingnya transparansi kepada publik.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang dan telah dikerucutkan pada rumusan masalah, prinsip-prinsip good governance dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk menganalisis serta mengidentifikasi lebih mendalam mengenai penyebab dari masalah-masalah yang telah ada.

Hal ini berkaitan erat dengan prinsip transparansi dalam good governance, dimana publik memiliki hak untuk mengakses informasi yang ada. Serta menganalisis melalui asas transparansi, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan memperhatikan perlindungan baik terhadap hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia negara. Transparansi dibangun atas dasar diberikan kebebasan.

1.7.2 *E Budgeting*

Good governance tentu erat kaitannya dengan E government. *E budgeting* menjadi salah satu bentuk dari implementasi E government. Dimana, *E budgeting* menjadi media bagi pemerintah untuk menunjukkan transparansi nya terhadap publik. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan diatas, terdapat tiga proses tahapan penerapan E government, yaitu : *Publish, Interact dan Transact*.

Ketiga tahapan diatas relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang dimana dapat dijelaskan bahwa : *Yang pertama Publish*, yakni tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah. *Yang kedua Interact*, yakni meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengan cara membuat situs yang interaktif dengan publik. Dan *yang ketiga Transact*, yakni menyediakan layanan pemerintah secara *online*, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Hal ini sepadan dengan tingkat 4 dan 5 dari perkembangan *e-government*.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara ilmiah.³⁵ Metode penelitian merupakan metode yang digunakan mengolah data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian meliputi kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis, hingga menyusun laporan.

³⁵ Yasril Yazid, Dkk, 2009, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru, Unri press, hal. 5

1.8.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Inti dari penelitian deskriptif adanya upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan di di Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu pemerintahan daerah yang menerapkan *E Budgeting* untuk pengelolaan keuangan daerah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yang berguna sebagai informan dilakukan secara *purposive sampling*, dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Maka informan penelitian yang akan diambil adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta sebagai pihak yang mengelola Keuangan Daerah Kota Surakarta, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta sebagai pihak yang mengawal perencanaan pembangunan daerah, dan Dinas Komunikasi

Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta sebagai pihak yang mempublikasikan APBD dan menunjang persediaan alat-alat teknologi informasi.

1.8.4 Jenis Data

Metode peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Maka data yang dikumpulkan serta digunakan berupa kata-kata (ucapan, pendapat, dan gagasan) maupun tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Sekaligus sumber data tertulis berupa dokumen dan arsip resmi yang dimiliki oleh data sekunder.

1.8.5 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah sumber data tambahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di terbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku penunjang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni melalui metode dokumentasi.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Proses wawancara dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu wawancara tertutup ialah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penulis telah siapkan dan informan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kewenangannya dalam organisasi, dan wawancara terbuka ialah peneliti memberi pertanyaan kepada informan jika dirasa informasi yang didapat dirasa kurang oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan :

1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
2. Kepala Seksi Infrastruktur Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta
3. Analis Data dan Informasi di Seksi Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta
4. Kepala Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

2. Dokumentasi

Yakni pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen yang mendukung penelitian. Peneliti, dalam penelitian ini, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan Keuangan Daerah Kota Surakarta dan

Data-data yang akan diperoleh dari pihak pengelola *e budgeting* Kota Surakarta.

Adapun dokumen yang diperoleh pada penelitian ini :

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Surat Keputusan Walikota Surakarta Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Daerah Kota Surakarta Tahun 2020, KUPA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.

1.8.7 Analisis Data

Di berbagai macam prosedur pengumpulan data di atas, maka metode analisis data perlu digunakan oleh peneliti untuk melihat hasil dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan atau verifikasi :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih, dan memfokuskan hal-hal pokok dan penting dari data yang telah di dapatkan. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat menajamkan gambaran penelitian dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan demikian penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya yang akan dikerjakan berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan serta didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dari ketiga komponen diatas harus saling terkait satu sama lain, dimana langkah pertama ialah pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Dari banyaknya data yang diperoleh, diperlukan reduksi data. Selain itu, pengumpulan data juga diperlukan ntuk penyajian data yang kemudian ditarik suatu kesimpulan atau verifikasi dari data yang telah diolah tersebut.

1.8.8 Kualitas Data

Validitas data merupakan usaha yang dilakukan peneliti untuk membuktikan apa yang telah diamati dalam penelitian sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid perlu diadakannya pemeriksaan secara seksama. Untuk mendapatkan validitas data atau temuan diperlukan tehnik pemeriksaan validitas data. Pengujian terhadap keabsahan data akan dilakukan dengan cara :

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan berarti peneliti turun lapangan, melakukan pengamatan wawancara dengan sumber data yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Teknik Triangulasi

Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti foto-foto, dokumen, alat bantu, dan lain-lain